

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Untuk menghindari melakukan studi yang sama lagi dan untuk menahan diri dari menyalin karya orang lain. Oleh karena itu, para sarjana harus meneliti tesis-tesis terdahulu dengan nama yang sebanding dengan yang diteliti.

Mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kajian yang sebanding, beberapa contohnya adalah;

1. Rismadyana Nur Indah (IAIN Tulungagung, 2020), dengan judul *Ruang Terbuka Hijau Dalam pembangunan Berkelanjutan di Suangai Kabupaten Tulungagung Menurut Perda No. 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung dan Fiqih Bi'ah*. Penelitian ini menggambarkan bagaimana ruang terbuka hijau dapat mengurangi konsekuensi lingkungan yang merusak dari pertumbuhan berkelanjutan di lingkungan metropolitan. Topik penelitian yang dilakukan oleh Rismadyana Nur Indah Safitri adalah ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu. Secara spesifik, pembangunan yang berfungsi sebagai restoran di wilayah kelurahan andonohu telah melanggar baik batasan tata ruang maupun kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHP). Pembangunan yang telah dilakukan tidak mengikuti kaidah-kaidah penataan ruang. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan terhadap lahan ruang terbuka hijau..
2. Nur Alam (UIN Alaudin Makassar, 2018), dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang tata Ruang*

wilayah dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Studi ini menggambarkan masalah yang muncul ketika rencana ruang terbuka hijau dipraktikkan karena kekurangan sumber daya manusia. Studi Nur Alam berbeda dengan peneliti lain yang berfokus pada ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu dan menemukan bahwa pembangunan yang berfungsi sebagai restoran di wilayah Desa Andonohu telah melanggar undang-undang zonasi lokal dan kawasan ruang terbuka hijau kota (RTHP). Pembangunan tersebut tidak sesuai dengan aturan tata ruang, yang mempengaruhi lahan ruang terbuka hijau dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

3. Alvia Rizki (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022) dengan judul *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganju.* Studi ini membahas bagaimana tantangan utama pemantapan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah menyusutnya jumlah ruang terbuka hijau dan buruknya kualitas lingkungan. Untuk memastikan bahwa tidak ada ruang terbuka hijau yang hilang, pemerintah membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam upayanya menjalankan kebijakan ruang terbuka publik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Alvia Rizki yang berfokus pada bagaimana pembangunan restoran di wilayah Kelurahan Andonohu telah melanggar norma-norma tata ruang setempat dan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTHP) kota, dan bagaimana hal itu tidak dilakukan sesuai dengan

persyaratan tersebut. Hal ini berdampak pada kerusakan lingkungan dan lahan ruang terbuka hijau.

4. Rita Oktaviani (2020), Penulis menggambarkan bagaimana manusia berupaya melestarikan lingkungan hidup sebagai makhluk hidup yang fungsi dan khalifahnya dijadikan sebagai standar untuk mengukur kemampuan manusia. Ada beberapa hal yang mungkin dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup, di antaranya adalah menahan diri untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, merusaknya, dan merongrong keberlangsungan keberlangungannya. Tulisan Rita Oktaviani berbeda dengan penelitian ini, yang memfokuskan pada bagaimana pembangunan restoran di kawasan Kelurahan Andonohu yang melanggar kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTHP) kota dan aturan yang mengatur tentang tata ruang, serta bagaimana pembangunannya tidak dilakukan sesuai dengan aturan tersebut. Hal ini merugikan ekosistem, yang berpengaruh pada lahan ruang terbuka hijau.
5. Jurnal Pemikiran Islam yang ditulis oleh Siti Zulaikha, dengan judul *Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang, pada tahun 2014*. Penulis menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan wawasan keilmuan, menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan ekologi bagi keberlangsungan ekologi secara keseluruhan, dan mengedukasi masyarakat tentang aspek hukum pelestarian lingkungan hidup yang dilihat dari dua perspektif: Hukum Islam dan aspek hukum. Penelitian

yang dilakukan oleh Siti Zulaikha berbeda dengan penelitian ini karena berfokus pada bagaimana pembangunan restoran di wilayah Desa Andonohu melanggar batasan tata ruang dan kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHP), dan bagaimana hal itu tidak mengikuti aturan tata ruang. Hal ini merugikan ekosistem, yang berpengaruh pada lahan ruang terbuka hijau.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Negara Hukum

a. Pengertian Negara Hukum

Secara konseptual, frasa bahasa Indonesia "Negara Hukum" digabungkan dengan dua kata asing, yaitu:

1. Kata "rechstaat" digunakan dalam bahasa Belanda untuk menggambarkan jenis sistem hukum yang digunakan di negara-negara yang menganut civil law atau sistem hukum Eropa kontinental.
2. Bahasa Inggris menggunakan istilah "rule of law" untuk menggambarkan jenis hukum negara yang dipraktikkan di negara-negara Anglosaxon atau negara-negara yang mengikuti sistem common law (Inggris, Amerika, dan bekas koloni Inggris), sedangkan istilah "legalitas sosialis" digunakan untuk menggambarkan jenis hukum negara yang dipraktikkan di negara-negara sosialis-komunis, antara lain (Rusia dan Vietnam). (Dewa, 2010: 157).

Negara hukum adalah negara di mana penguasa dan penduduknya mendasarkan keputusan mereka pada dokumen hukum, memastikan bahwa

hukum tertulis dan tidak tertulis memberikan landasan yang kuat untuk legalitas. Hukum berfungsi sebagai landasan bagi otoritas negara dan semua jenis kekuasaan lainnya, dan negara hukum menggunakan hukum untuk menjamin keadilan bagi penduduknya (Aminanto, 2018: 6).

Bintan R. Saragih berpendapat bahwa aturan hukum harus diatur secara tegas oleh aturan hukum secara umum. Konsep ini mengacu pada suatu kondisi di mana pemerintah dan warganya mengikuti hukum untuk mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang dan warga negara bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

Aristoteles mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang dikendalikan oleh konstitusi dan supremasi hukum. Dia mengklaim bahwa pemerintahan konstitusional terdiri dari tiga komponen: (1) pemerintahan dijalankan sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan; (2) pemerintahan dijalankan sesuai dengan hukum berdasarkan kepentingan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang tidak sesuai dengan konstitusi; dan (3) pemerintahan konstitusional adalah pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berdasarkan kepentingan umum (Ridwan, 2014: 21). Negara hukum digambarkan sebagai berikut:

- a. Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi,
- b. Negara harus didirikan di atas aturan hukum,
- c. Harus ada sistem hukum,
- d. Harus ada peradilan yang bebas,

- e. Harus ada penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Menurut aturan hukum, pemerintah harus terikat oleh hukum dan bukan sebaliknya (Anggriani, 2012: 38). Mengikuti deklarasi Volksgeist, hukum adalah ekspresi dari semangat bangsa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, pada dasarnya, hukum tidak diciptakan oleh manusia melainkan berkembang di dalam masyarakat, lahir, matang, dan kemudian lenyap seiring berjalannya waktu. Tujuan negara dan nilai-nilainya juga harus dipertimbangkan saat menyusun undang-undang (Ridwan, 2014: 21).

b. Sejarah Pemikiran Negara Hukum

Gagasan negara hukum pertama kali dilontarkan oleh Plato pada zaman Yunani Kuno, menurut data-data sejarah ketatanegaraan yang dapat dihimpun (di dunia barat). Sebagai kumpulan gagasan orisinilnya, negara dikenal sebagai politea, dan penyelenggara negara ideal dianggap sebagai filsuf. Dapat dikatakan bahwa penyelenggara negara yang baik dibangun di atas hukum-hukum (atau nomoi) yang baik, sebagaimana ia suka mengistilalkannya (Jum Angreini, 2014: 11).

c. Konsep Negara Hukum Indonesia

Kemudian melalui penyesuaian-penyesuaian berdasarkan bagaimana ide negara hukum itu berkembang, yang sering terlihat di antaranya:

1. Suatu jenis pemerintahan negara yang didirikan di atas kedaulatan rakyat;
2. Suatu pemerintahan yang harus mengandalkan aturan dan peraturan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
3. Hak-hak asasi warga negara dijamin;

4. Negara dibagi menjadi beberapa cabang pemerintahan;
 5. Adanya peran nyata bagi anggota masyarakat atau warga negara untuk ikut serta mengawasi tindakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah;
 6. Adanya sistem ekonomi yang dapat menjamin pemerataan distribusi sumber daya yang dibutuhkan untuk kemakmuran masyarakat; dan
 7. Adanya sistem pemerintahan yang dapat menjamin adanya keadilan dalam pembagian sumber daya yang dibutuhkan untuk kemakmuran masyarakat.
- Adanya sistem pemerintahan yang bebas dan mandiri (Lina, 2016: 36).

d. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Pembangunan negara kontemporer, yang juga dikenal sebagai Negara Hukum (the rule of law) atau (rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya, didukung oleh 12 prinsip utama, sesuai dengan Muhammad Tahir Azhari. Ke-12 prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan aturan hukum;
2. Realitas persamaan di depan hukum;
3. Penerapan konsep legalitas;
4. Pembatasan kekuasaan yang efektif;
5. Independensi yang terjamin;
6. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak;
7. Aksesibilitas sistem peradilan tata usaha negara;
8. Adanya mekanisme peradilan konstitusional;
9. Jaminan perlindungan hak asasi manusia;

10. Penerapan lembaga dan prosedur yang demokratis (democratische rechtsstaat);
11. Berfungsi sebagai wahana untuk memajukan kesejahteraan umum (welfare rechtsstaat);
12. Kontrol sosial dan keterbukaan (Lina, 2016: 36).

2.2.2 Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dengan baik dan matang disebut implementasi. Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi lebih dari sekedar aktivitas, melainkan suatu tindakan yang direncanakan dan dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan sejumlah acuan norma untuk mencapai tujuan kegiatan. Akibatnya, implementasi tidak dapat dianggap secara terpisah dan dipengaruhi oleh butir-butir berikutnya.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian implementasi adalah "pelaksanaan/penerapan," sedangkan pengertian yang lebih luas adalah "suatu tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana yang sudah disusun atau dikembangkan secara matang dan terperinci" (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Guntur Setiawan menyatakan bahwa berikut ini rangkuman pandangannya tentang implementasi dalam bukunya, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*:

“Implementasi, yang memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien, adalah perluasan kegiatan yang saling menguntungkan bagi proses interaksi atau tujuan dan tindakan untuk mencapainya” (Guntur Setiawan, 2004: 39).

Implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses atau sebagai urutan pilihan dan kegiatan yang dimaksudkan untuk membuat pilihan yang disetujui oleh legislatif dapat berjalan. Definisi implementasi dalam hal hasil, atau seberapa baik dukungan terhadap tujuan-tujuan yang diinginkan, digunakan. Oleh karena itu, implementasi menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan positif yang terukur dalam masalah pada tingkat yang paling mendasar dan konsekuen (Guntur Setiawan, 2004: 41).

Tidak ada jaminan bahwa implementasi kebijakan yang dipilih akan berhasil. Efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai karakteristik kelembagaan, sosial, dan individu. Pelaksanaan suatu program mencakup upaya-upaya yang dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk membujuk para birokrat agar mau menerima pemberian pelayanan dan pengaturan perilaku kelompok sasaran. Untuk menilai atau mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan suatu peraturan, dilakukan analisis implementasi kebijakan menuju masa depan yang lebih baik berdasarkan pengalaman. Berikut ini adalah sejumlah variabel yang mempengaruhi penerapan gagasan atau kebijakan regulasi yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan seberapa berhasilnya suatu regulasi (Subarsono, 2016: 93).

Berdasarkan beberapa penjelasan teori-teori implementasi kebijakan di atas. Mengingat implikasinya terhadap kelompok sasaran atau masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan mengacu pada suatu tindakan atau pelaksanaan keputusan dalam suatu peraturan yang dilakukan oleh orang-

orang, sektor swasta, atau pejabat pemerintah dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep dasarnya adalah bahwa ketika kebijakan diubah, maka pelaksanaan kebijakan baru dilakukan dengan maksud untuk menilai dan menyelesaikan masalah yang diangkat oleh penelitian. Pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kendari, dipengaruhi oleh sejumlah unsur (Subarsono, 2016: 95).

Kebijakan positif mengacu pada bagaimana pemerintah bertindak pada topik tertentu. Kebijakan publik terkadang tidak menguntungkan, yang berarti bahwa pihak berwenang memilih untuk tidak mengambil tindakan tertentu (William, 2000: 109).

2.2.3 Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi, kota, atau daerah (PERDA). Kerangka hukum nasional berbasis Pancasila mencakup peraturan daerah. Peraturan daerah sekarang menempati posisi yang sangat penting karena memiliki dasar konstitusional yang kuat. Menurut Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan tanggung jawab yang memerlukan otonomi dan dukungan (Rismadyana, 2020: 25).

Peraturan Daerah adalah undang-undang yang disusun oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan disetujui bersama oleh kepala daerah (gubernur,

bupati, atau walikota), dan harus mematuhi spesifikasi formal tertentu agar dapat diberlakukan. Peraturan Daerah (PERDA) adalah alat legislatif yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan daerah. Sejak tahun 1945, banyak undang-undang yang telah menetapkan pemerintah daerah sebagai salah satu perangkat hukum, yang memberikan landasan bagi operasionalisasinya (Azmi Fendri, 2015: 112).

Ada sejumlah prasyarat untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang efektif, termasuk pembuatan peraturan daerah yang juga dapat diterima untuk pembuatan PERDA:

1. Persyaratan filosofis, seperti hubungan antara prinsip-prinsip moral suatu negara dan cara hidupnya;
2. Persyaratan yuridis, seperti kebutuhan bahwa suatu aturan memiliki landasan hukum. Selain itu, berfungsi sebagai landasan bagi organisasi atau lembaga yang membuat aturan.

Ada 2 Syarat Yuridis, yaitu:

- a. Formal, yaitu aturan atau peraturan yang menjadi landasan bagi suatu lembaga atau sejenisnya untuk mengeluarkan peraturan khusus.
- b. Material, yaitu landasan dari segi (materi) dan analisis dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, khususnya sejauh mana peraturan atau undang-undang dapat mengubah kesadaran masyarakat terhadap hukum. (Rismadyana, 2020: 25).

Azmi Fendri juga memberikan pengertian Peraturan Daerah (PERDA), yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau

kota. PERDA termasuk dalam peraturan perundang undangan, karena sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah di buat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah (Azmi Fendri, 2015: 112).

Partisipasi dari masyarakat juga penting dalam pembuatan peraturan daerah karena mereka harus lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembuatan aturan tata ruang dan tata wilayah yang tepat merupakan salah satu peraturan daerah yang sangat diuntungkan dengan adanya masukan dari masyarakat. Tujuan penataan ruang, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, menyenangkan, produktif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya menghasilkan kesejahteraan masyarakat (Rismadyana, 2020: 26).

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012, yang juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, termasuk pengembangan ruang terbuka hijau.

2.2.4 Rencana Tata Ruang Wilayah

Struktur dan pola pemanfaatan ruang direncanakan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah. Susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan hidup secara hirarkis dan saling terkait satu sama lain itulah yang dimaksud dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang, sedangkan penggunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya itulah yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang (Rinaldi Mirsa, 2012: 40).

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010-2030 mendefinisikan ruang sebagai wadah yang menyatukan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, serta ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan menjamin keberadaannya. Sementara ini, UU PERDA mendefinisikan tata ruang sebagai segala jenis organisasi atau pola ruang (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW).

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 mengatur tentang pengembangan ruang terbuka hijau pada pasal 28 dan 67 dan 68 dan membahas permasalahan yang dimiliki oleh Kecamatan Kambu terkait dengan ruang terbuka hijau. Peraturan daerah juga menjelaskan permasalahan ruang terbuka hijau (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW).

Perencanaan tata ruang didefinisikan sebagai "teknik atau teknik mengelola pembangunan spasial di masa depan" dalam kamus perencanaan tata ruang. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan berbagai operasi sektor pembangunan sehingga lahan dan ruang dapat digunakan dengan cara yang paling efektif, efisien, dan harmonis. Sementara itu, tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk memandu struktur, lokasi, dan hubungan fungsional dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia guna mencapai hasil pembangunan

yang terbaik dan paling efisien untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan kualitas lingkungan secara berkelanjutan (Rohaya Putri, 2019: 6).

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi, "melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," mengandung gagasan mendasar tentang hukum penataan ruang. Bumi dan air, beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demikian menurut Pasal 33 ayat 3 Amandemen ke-4 (empat) UUD 1945. Kedua frasa ini menunjukkan bahwa Negara berhak menguasai sumber daya alam untuk memenuhi kesejahteraan yang dimaksud (Juniarso Ridwan, 2016: 26).

Perubahan dinamis terjadi di masyarakat, lingkungan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang waktu. Oleh karena itu, rencana tata ruang dapat sering dievaluasi atau diperbaiki untuk memastikan bahwa rencana tata ruang tersebut terus sejalan dengan tuntutan perkembangan dan evolusi situasi. Berikut ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pembuatan dan pengembangan rencana tata ruang:

1. Mengidentifikasi jalur pertumbuhan yang harus diikuti dalam hal daya dukung sistem ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta militer dan keamanan;
2. Menentukan berbagai peluang dan masalah pengembangan wilayah perencanaan;
3. Mengembangkan rencana tata ruang;

4. Pembuatan rencana tata ruang (Rinaldi Mirsa, 2012: 41).

2.2.5 Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-undang Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030. Ruang terbuka hijau yaitu area memanjang/jalur/mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanamna, baik yang tubuh secara alamiah maupun yang disengaja ditanam. ruang terbuka hijau dibagi menjadi beberapa bagian yaitu ruang terbuka hijau non hijau, ruang terbuka hijau privat. ruang terbuka hijau pablik. tiga yang dikategorikan sebagai ruang terbuka hijau.

1. Ruang Terbuka Hijau Publik

Jika ditinjau dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, ruang terbuka hijau publik yaitu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

- a. Terbuka Hijau Taman dan Hutan Kota

Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan kreatif, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat kota. Taman kota ditunjukan untuk melayani penduduk satu kota atau sebagian wilayah kota.

Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Suatu taman kota dapat menciptakan sebuah landmark dan menjadi titik berkumpulnya komunitas. Disamping itu, taman kota juga dapat meningkatkan nilai properti dan menjadi pendorong terlaksananya pembangunan.

b. Hutan Kota

Hutan Kota adalah area lahan di perkotaan di mana pohon-pohon tumbuh berdekatan dan lebat, baik di tanah milik negara maupun tanah milik pribadi yang telah disertifikasi sebagai hutan kota oleh otoritas yang memenuhi syarat. Hutan kota berfungsi sebagai penyangga lingkungan perkotaan, meningkatkan dan mempertahankan iklim mikro, nilai estetika, dan penyerapan air. Hutan kota juga membantu membangun keseimbangan dan keselarasan lingkungan fisik kota dan mendukung konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Hutan kota dua stratifikasi, yang hanya memiliki komunitas tanaman pohon dan rumput, dan hutan kota multi stratifikasi, yang memiliki komunitas tanaman yang mencakup pohon, rumput, semak belukar, dan tutupan tanah dengan jarak tanam yang tidak beraturan, adalah dua jenis hutan kota yang membentuk struktur.

2. Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau

Ruang terbuka hijau jalur hijau yaitu pulau jalan dan medan jalan, jalur pejalan kaki dan ruang dibawah jalan layang.

3. Ruang Terbuka Hijau tertentu

Ruang terbuka hijau tertentu yaitu sepadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sepadan sungai, RTH sepadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air dan RTH pemakaman.

Tujuan pembentukan RTH di wilayah perkotaan adalah Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, Menciptakan keserasian lingkungan alam dalam lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Dengan keberadaan RTH yang memadai, warga kota akan merasakan manfaat RTH berupa nilai estetika, klimatologis, ekologis dan edukatif. Untuk itu orientasi perencanaan tata ruang perlu pula diimbangi dengan perencanaan keberadaan RTH. Kota berwawasan lingkungan sudah menjadi kebutuhan untuk masa kini dan mendatang.

Sadyohutomo mendefinisikan “Ruang terbuka mencakup pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka lainnya yang berupa kawasan tanpa bangunan diantara kawasan terbangun.” (Sudyohutomo,2009:152)

Sedangkan Sadyohutomo menerangkan tentang bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu:

- 4 Tanaman yang bersifat publik, yaitu taman kota, alun-alun, taman bermain, dan taman pada lingkungan pemukiman.
- 5 Lapangan olahraga.
- 6 Jalur sempadan jalan.
- 7 Hutan kota.
- 8 Jalur khusus sepeda dan pejalan kaki.
- 9 Perairan (waterfront), yaitu sungai, kolam, danau, dan tepian laut.
- 10 Ruang terbuka privat, yaitu halaman, taman (garden) termasuk roof garden, teras rumah, dan sempadan bangunan.

11 Atrium pada komplek bangunan besar (plaza, mall).

12 Kuburan.

Dimas hastama nugraha juga menjelaskan pengertian Ruang Terbuka Hijau yaitu :

Secara definitive, Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space) ditengah tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lanskep kota.

Ruang terbuka hijau idealnya adalah 30% dari luas wilayah. Hampir disemua kota besar di Indonesia, ruang terbuka hijau saat ini baru mencapai 10% dari luas kota. Padahal ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain,olahraga dan komunikasi public. Pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur nasional atau daerah dengan standar-standar yang ada.(Dimas Hasmta, 2011:156)

2.2.6 Fiqih Bi'ah

Fiqh adalah studi tentang aturan praktis syariah, yang berasal dari dalil-dalil tafshili (terperinci).

Ungkapan "Al Bi'ah" dapat diterjemahkan sebagai lingkungan hidup, atau kesatuan ruang dengan semua unsur termasuk manusia dan perilakunya yang

berdampak pada alam itu sendiri, keberlangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Mariatul Istiani, 2019: 29).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh lingkungan (fiqhul bi'ah) adalah badan hukum Islam yang berasal dari dalil-dalil terperinci mengenai bagaimana seharusnya manusia berperilaku terhadap lingkungannya, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan seluruh penghuni bumi dan mencegah kerusakan (Mariatul Istiani, 2019: 30). Menurut para ahli, konservasi lingkungan meliputi:

- Menurut Emil Salim, lingkungan hidup terdiri dari semua unsur yang ada di suatu daerah dan berpotensi mempengaruhi makhluk hidup, termasuk manusia.
- Munajat Danusaputra, lingkungan hidup terdiri atas segala benda dan keadaan, termasuk manusia dan perbuatannya, yang terdapat di daerah tempat manusia berada dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraannya serta makhluk hidup lainnya.
- Soedjono menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah tatanan fisik yang terdiri dari semua bagian penyusun alam.
- Ilmu lingkungan, yang sering dikenal sebagai ilmu lingkungan atau envirologi, adalah cabang studi yang secara cermat meneliti lingkungan serta peran yang tepat dari manusia di dalamnya.
- Ketika ekologi diterapkan pada masalah yang lebih umum—yaitu, interaksi antara manusia dan lingkungannya—ini disebut ilmu lingkungan. (Rita Oktaviani, 2020: 3).

Dapat dikatakan bahwa istilah "lingkungan" mengacu pada berbagai fenomena alam, termasuk tanah, air, udara, dan cuaca, serta lingkungan kimiawi dan lingkungan sosial. Kekuatan sosial-ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang dapat mempengaruhi atau memodifikasi masyarakat bersama-sama membentuk lingkungan sosial (Rita Oktaviani, 2020: 4).

Komponen lingkungan yang dinamis (hidup) dan statis juga termasuk (mati). Ada wilayah untuk manusia, hewan, dan tumbuhan di lingkungan dinamis. Lingkungan statis, di sisi lain, terdiri dari industri buatan manusia dan alam dunia yang diciptakan Allah SWT. Tanah, ruang angkasa, langit, matahari, bulan, dan tumbuhan adalah bagian dari alam yang diciptakan Allah SWT, tetapi segala sesuatu yang dihasilkan manusia melalui industri termasuk menggali sungai, menanam pohon, membangun rumah, dan menciptakan senjata yang dapat digunakan untuk perdamaian atau perang.

Islam adalah agama yang kaffah, yang melarang segala macam perusakan lingkungan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap Muslim harus mengenal prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Hal ini disebabkan karena sebagai pemangku kewajiban menempati tanah yang diciptakan oleh Allah SWT, semua manusia bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan. Karena perusakan lingkungan menempatkan kehidupan manusia di bumi dalam bahaya, Allah SWT melarangnya. Planet tempat kita tinggal benar-benar milik Allah SWT, dan kita manusia telah diberi izin untuk mendiaminya untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Akibatnya, tidak

dianjurkan bagi manusia untuk menyelidiki alam secara acak tanpa mempertimbangkan hasilnya (Rita Oktaviani, 2020: 4).

Allah SWT mengontrol bahwa ada interaksi yang sangat harmonis dan seimbang antara manusia dan lingkungan, yang secara umum harus dijaga untuk mencegah kerusakan. Islam melarang kerusakan atau pencemaran lingkungan seperti itu melalui Al-Qur'an dan Hadits yang membahas larangan melakukannya (Yunita, 2020: 215).

2.2.7 Al-Qur'an

Hal ini sebagaimana QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang terjadi di dunia.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik"

Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang, tidak hanya umat Islam, tunduk pada larangan Allah SWT untuk mencegah bahaya bagi dunia dan manusia secara keseluruhan.

Menurut wahyu Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah, 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahan:

"Apabila dikatakan kepada mereka, Janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."

Menurut kitab suci ini, ketidakpercayaan, ketidaktaatan, membocorkan rahasia orang beriman, dan menunjukkan pengabdian kepada orang kafir adalah beberapa kerusakan di bumi. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa melanggar standar-standar yang ditetapkan oleh agama akan merusak atau bahkan menghancurkan alam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 195 surat Al-Baqarah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Allah SWT telah memberikan bimbingan spiritual kepada manusia untuk melindungi lingkungan melalui Al-Qur'an. Pengetahuan ini mengajarkan manusia untuk senantiasa melindungi dan melestarikan lingkungan untuk mencegah kerusakan, pencemaran, atau bahkan kepunahan. Hal ini terjadi karena segala sesuatu yang Allah SWT berikan kepada manusia adalah perintah. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menanamkan kepedulian lingkungan pada pemeluknya. Selain itu, Allah SWT telah bersumpah untuk menghukum para penindas lingkungan di mana-mana. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan jenis hukuman atau hukuman yang sesuai dengan jenis kesalahan yang dilakukan serta jenis kerugian yang dialami oleh korban (Rita Oktaviani, 2020: 9).

Prinsip dan ajaran Allah SWT telah memutuskan bahwa hukuman atas pelanggaran hukum Islam harus memanusiakan manusia daripada menyiksa para

penjahat jinayat mengingat partisipasi manusia dalam merawat alam (Rita Oktaviani, 2020: 9).

2.2.8 Hadits

Lingkungan hidup tidak diragukan lagi harus dilestarikan dan didukung oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Atas dasar arahan Nabi Muhammad SAW, upaya yang dapat dilakukan antara lain menghindari menimbulkan kerusakan di darat maupun di air, seperti menanam pohon (reboisasi), memanfaatkan lahan kosong, menjaga kebersihan lingkungan, tidak menebang pohon secara tidak bertanggung jawab, dan tidak membuang kotoran di sembarang tempat (Rita Oktaviani, 2020: 6). Hadis Nabi melarang pencemaran lingkungan; Hadis untuk pelestarian lingkungan berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ . قَالَ سَوَّرَ لِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ .
وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ
بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ .

Terjemahan:

“Anas bin malik radhiyallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya”. (HR. Bukhari, 2152)

Hadits larangan mencemari lingkungan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تَخْلَى لَوْلَا تَقِي نَعْيِي . قَالُوا : وَمَا اللَّانَعْنُ ؟ لَقَا : ذَالِي يَتَخَلَّى
يَفِ قِيرَطِ سَالِنَا وَأُفِ ظَلَمِ

Terjemahan:

“Dari abu hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda : “Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat!” sahabat-sahabat bertanya, “Apakah dua

perbuatan yang mendatangkan laknat itu?” Nabi SAW, menjawab : “Orang yang bhuang air besar dijalan atau ditempat berteduh manusia.” (H.R Muslim)

2.2.9 Fiqih

Tidak dapat dipungkiri bahwa fikih memainkan peran penting dalam mengembangkan tata kelola lingkungan yang sesuai dengan aturan shara karena merupakan disiplin ilmu yang mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungan (Siti Zulaika, 2014: 248).

Menurut penjelasan Dr. Yusuf AlQardhawi dalam bukunya Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam, fikih memberikan penekanan yang kuat pada kepedulian lingkungan. Pembahasan dalam literatur fikih klasik, seperti pembahasan tentang thaharah (kebersihan), ihya almawat (membersihkan lahan kosong), al-musaqat dan al-muzara'ah (menggunakan tanah orang lain), hukum yang mengatur pembelian dan penjualan air, api, dan garam, hak-hak hewan domestik, dan pembahasan lain yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar manusia, menjadi bukti untuk ini (Siti Zulaika, 2014: 248).

Norma-norma fikih yang ditetapkan oleh para fuqaha (al-Qawaid al-Fiqhiyyah), antara lain, melarang tindakan destruktif terhadap pelestarian lingkungan dan menyebabkan kerusakan pada orang lain.

- a. Aturan; Dilarang menyakiti diri sendiri atau orang lain.
- b. Aturan: bahaya harus dikurangi hingga minimum absolut.
- c. Aturan: Sesuatu yang menyebabkan kerusakan yang lebih besar tidak dapat digunakan untuk menguranginya.
- d. Kaidah: Boleh melakukan kerusakan kecil untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

- e. Aturan: Menghindari kerusakan yang lebih besar dengan melakukan tindakan yang paling tidak berbahaya.
- f. Kaidah: Boleh memilih tindakan yang paling tidak merusak ketika ada dua pilihan yang merugikan.
- g. Kaidah: Menghindari kerusakan harus didahulukan sebelum mengejar manfaat. (Siti Zulaika,2014:249)

Menurut hukum yang digariskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, Yusuf Qaradhawi bahkan menekankan penerapan sanksi berupa kurungan (At-Ta'zir) bagi pelaku yang merusak lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Waliyyul amr) dalam rangka pelestarian lingkungan hidup (Siti Zulaika, 2014: 250)

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَكَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُم
 الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرْنَا
 أَسْفَلَهَا فَكَانَ
 فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤَدِّ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوا هُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى
 أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

Terjemahan:

“perumpamaan orang-orang yang mengangkat hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja,

dan jika mereka dicegah maka mereka pun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya.”

Dalam hal lingkungan, Fiqh cenderung menjadi tatanan yang mengatur bagaimana kehidupan manusia berinteraksi dengan alam semesta baik dari segi pemanfaatan maupun pelestariannya. Atas dasar Al-Qur'an, Hadits, dan Fiqih, hal ini juga akan menunjukkan realitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam berbicara tentang alam yang dimulai dengan penciptaannya, yang tidak ada kekurangan dalam penerapannya, dan diakhiri dengan hari akhir yang membahayakan manusia (Mariatul Istiani, 2019: 33).

